

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK GAME  
ONLINE DI INDONESIA SECARA SEPIHAK**

**SKRIPSI**




**OLEH :**

**MUHAMMAD KELVIN ADI NUGROHO**  
NBI : 1312000347

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK *GAME*  
*ONLINE* DI INDONESIA SECARA SEPIHAK**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh:**

**MUHAMMAD KELVIN ADI NUGROHO**

**1312000347**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN**  
**AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK *GAME ONLINE* DI**  
**INDONESIA SECARA SEPIHAK**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD KELVIN ADI NUGROHO**

**NIM : 1312000347**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H**

**NPP. 20310860064**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN**  
**AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK GAME ONLINE DI**  
**INDONESIA SECARA SEPIHAK**

Oleh:  
**MUHAMMAD KELVIN ADI NUGROHO**  
NBI. 1312000347




Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 06 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :1431/ST/FH/XXI/2024  
Tanggal 06 Desember 2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dr. Krisnadi Nasution, S.H.,M.H**  
NPP/NIP : 20310860064

**Sekretaris** : **Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H**  
NPP/NIP : 196606181991031002

**Anggota** : **Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H**  
NPP/NIP : 20310160711

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,





**Prof. Dr. Slamet Suhartoo, S.H.,M.H.,CMC.**  
NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kelvin Adi Nugroho

NIM : 1312000347

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK *GAME ONLINE* DI  
INDONESIA SECARA SEPIHAK “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Sidoarjo, 03 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Kelvin Adi Nugroho

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kelvin Adi Nugroho

NIM : 1312000347

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK *GAME ONLINE* DI  
INDONESIA SECARA SEPIHAK “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Sidoarjo, 03 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Kelvin Adi Nugroho

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kelvin Adi Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312000347

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:  
**” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK *GAME ONLINE* DI  
INDONESIA SECARA SEPIHAK “**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 03 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Kelvin Adi Nugroho



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kelvin Adi Nugroho  
NBI : 1312000347  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA GIM YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT PENUTUPAN SISTEM ELEKTRONIK GAME ONLINE DI  
INDONESIA SECARA SEPIHAK "**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2024



Menyatakan,

Muhammad Kelvin Adi Nugroho

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orang tua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

*” hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Gim Yang Dirugikan Akibat Penutupan Sistem Elektronik *Game Online* Di Indonesia Secara Sepihak"** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Bapak Masrukin selaku ayah saya. Dan Ibu Jasmirah selaku ibu saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah., S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
9. Terima kasih teman seperjuangan saya Taffy Faiq Syahmi yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan.
10. Terima kasih teman teman saya di grub PTB (Pokok Trimo Beres) yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan.
11. Terima kasih teman teman saya KKN R-13 yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan.
12. Terima kasih teman teman saya alumni SMA SENOPATI yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan.
13. Terima kasih teman teman saya di jalur GAZA yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kritik dan perbaikan saya harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Sidoarjo, 03 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan

Muhammad Kelvin Adi Nugroho

## **ABSTRAK**

Semakin populernya game online di Indonesia menyebabkan banyak pemain yang melakukan pembelian barang virtual dalam game online tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemain game online di Indonesia atas ditutupnya server game online secara sepihak berdasarkan pasal 1694 KUHPerdara, kedua, mengetahui bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika pemain game online dirugikan karena tutupnya server di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada pasal 1694 KUHPerdara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemain game online selaku pemilik barang mempunyai hak untuk dikembalikan barangnya secara utuh. Barang virtual dalam game online merupakan suatu benda non-fisik yang mempunyai konsep yang sama dengan barang pada umumnya. Jika server game online ditutup secara sepihak oleh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) maka barang virtual yang berada di dalam game juga ikut terhapus atau hilang. Jika barang virtual milik pemain game online hilang begitu saja maka PSE juga harus bertanggung jawab atas pengembalian barang milik pengguna gim. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat berupa konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi

**Kata Kunci:** Penitipan Barang, Game Online, Barang Virtual

## ABSTRACT

*The increasing popularity of online games in Indonesia has caused many players to purchase virtual goods in these online games. This study aims to, first, determine the form of legal protection for online game players in Indonesia for the unilateral closure of online game servers based on Article 1694 of the Civil Code, second, determine the form of settlement efforts that can be taken if online game players are harmed due to the closure of servers in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach referring to Article 1694 of the Civil Code. Data collection techniques are carried out by prioritizing library materials. The results of this study are that online game players as owners of goods have the right to have their goods returned intact. Virtual goods in online games are non-physical objects that have the same concept as goods in general. If the online game server is unilaterally closed by the PSE (Electronic System Organizer), then the virtual goods in the game are also deleted or lost. If the virtual goods belonging to online game players are simply lost, the PSE must also be responsible for returning the goods belonging to game users. Efforts to resolve the dispute can be done through litigation or non-litigation channels which can be in the form of consultation, negotiation, mediation and conciliation*

**Keywords:** *Deposit Counter, Online Games, Virtual Goods*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum .....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	11

<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>13</b>
2.1 Gim Online.....	13
2.1.1 Jenis-Jenis Genre Game .....	16
2.1.2 Tipe Game Online.....	17
2.1.3 Jenis Jenis Game Online .....	19
2.2 Perjanjian Pengguna Gim Online.....	20
2.2.2 Hukum Perikatan Dalam Gim Online .....	31
2.2.3 Hukum benda Pada Item Virtual Gim Online.....	32
2.2.4 Contoh Perjanjian Hukum Antara Developer Dan Pemain Game.....	38
2.3 Perlindungan hukum Dalam Gim Online.....	41
2.3.1 Bentuk Dan Ciri Ciri Perlindungan Hukum.....	44
2.4 Tinjauan Umum Tentang Server.....	47
2.4.1 Jenis Jenis Server Game Online.....	49
2.4.2 Kelemahan Server Game Online .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
3.1 Definisi Tentang Item virtual .....	53
3.1.2 Konsep Virtual Property (Objek-objek virtual) .....	55
3.1.3 Kepemilikan Virtual Property dalam Rahasia Dagang .....	56
3.2 Perjanjian antara PSE Atau Penyedia Game Dan Pengguna Gim (Term of Service).....	58
3.2.1 Kewajiban PSE Atau Penyedia Layanan Game Online Dalam Pengembalian Sisa Item Virtual .....	60
3.2.2 Kendala Menggugat PSE Atau Penyedia Layanan Game Online.....	62
3.2.3 Bentuk Pengawasan kominfo Terhadap PSE Atau Penyedia Layanan Game Online.....	63

3.3 Ketentuan Hukum Bagi Player/User Game Online Dalam Pembelian Item Virtual .....	67
3.3.1 Kedudukan Virtual Property Dalam Game Online Sebagai Objek Hukum Kebendaan Berdasarkan Buku II KUHPerdara ..	74
3.3.2 Contoh Kedudukan Hukum atas Aset Virtual dalam Permainan Mobile Legends di Indonesia .....	77
3.3.3 Contoh Legalitas Transaksi atas Aset Virtual dalam Permainan Mobile Legends di Indonesia .....	79
3.3.4 Hak Serta Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Game Online .....	81
3.4 Beberapa jenis game yang servernya ditutup di Indonesia .....	84
3.5 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Gim Online.....	86
3.6 Upaya Yang Dapat Ditempuh Apabila Pemain Game Online Dirugikan Karena Penutupan Server Game Online Secara Sepihak ..	88
3.6.1 Upaya Penyelesaian Litigasi .....	90
3.6.2 Upaya Penyelesaian Non Litigasi .....	92
<b>BAB IV PENUTUPAN.....</b>	<b>95</b>
4.1 Kesimpulan .....	95
4.1.1 Kesimpulan Pertama .....	95
4.1.2 Kesimpulan Kedua.....	96
4.2 Saran .....	97
4.2.1 Saran Pertama .....	97
4.2.2 Saran Kedua.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN .....	105
Contoh Perjanjian EULA dalam Game Online .....	105